



Kebijakan Hukum Pidana terhadap Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan

Seri Indah Yuni Harahap¹

Azmiati Zuliah²

Andi Maysarah³

Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa³

Jl. KL. Yos Sudarso No. 224, Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan-Sumatera Utara
Email : seriindahyuniarahap@gmail.com

Abstrak

Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan praktik administratif yang banyak diterapkan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Meskipun bertujuan mendukung keamanan dan integritas calon pekerja, penerapannya sering menimbulkan hambatan bagi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan setelah menjalani pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai persyaratan SKCK bagi mantan narapidana, mengkaji kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang mampu menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan SKCK masih berorientasi pada fungsi administratif dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang membatasi penggunaan SKCK secara proporsional, mencegah praktik diskriminatif, serta mengakomodasi tujuan pemidanaan berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci : kebijakan hukum pidana, SKCK, mantan narapidana, hak atas pekerjaan

Abstract

The requirement to provide a Police Clearance Certificate (Surat Keterangan Catatan Kepolisian or SKCK) during the recruitment process has become a common administrative practice among both public institutions and private companies in Indonesia. Although intended to support public security and assess the integrity of job applicants, its implementation often creates barriers for former prisoners seeking employment after completing their criminal sentences. This study aims to examine the legal regulation governing the SKCK requirement for former prisoners, analyze its legal position within the Indonesian legal system, and formulate an ideal criminal law policy that ensures the fulfillment of the right to work. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The collected legal materials were analyzed through a descriptive-qualitative method. The findings reveal that the current regulation of the SKCK remains predominantly administrative in nature and has yet to provide adequate legal protection for former prisoners. Therefore, a reformulation of criminal law policy is necessary to ensure that the use of the SKCK is proportionate, prevents discriminatory practices, and supports the objectives of punishment, particularly rehabilitation and social reintegration, while maintaining public protection.

Keywords: criminal law policy, Police Clearance Certificate (SKCK), former prisoners



1. Pendahuluan

Indonesia Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif. Salah satu hak yang memperoleh pengakuan konstitusional adalah hak atas pekerjaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kedua ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, negara berkewajiban membangun kebijakan hukum yang tidak hanya membuka akses terhadap lapangan pekerjaan, tetapi juga menghilangkan berbagai bentuk hambatan yang dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, termasuk mantan narapidana.¹

Pengakuan terhadap hak memperoleh pekerjaan tidak dapat dipisahkan dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Dalam perspektif hak asasi manusia, pekerjaan bukan semata-mata dipahami sebagai aktivitas ekonomi untuk memperoleh penghasilan, melainkan merupakan sarana bagi setiap individu untuk mempertahankan martabat, mengembangkan potensi diri, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pembatasan terhadap akses pekerjaan hanya dapat dilakukan apabila memiliki dasar hukum yang jelas, ditujukan untuk kepentingan yang sah, dan memenuhi prinsip proporsionalitas sehingga tidak menghilangkan hak konstitusional seseorang secara sewenang-wenang.²

Perkembangan pemikiran hukum pidana menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan dari paradigma pembalasan menuju paradigma yang lebih humanis. Pemidanaan pada masa kini tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui proses rehabilitasi dan mempersiapkannya agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya setelah menyelesaikan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 121.

² Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hlm. 57.



pidana. Konsep tersebut tercermin dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang menjadikan pembinaan sebagai tujuan utama pelaksanaan pidana penjara. Oleh karena itu, seseorang yang telah menyelesaikan masa pidananya pada hakikatnya telah memenuhi pertanggungjawaban hukumnya kepada negara sehingga memiliki hak untuk kembali memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kesempatan memperoleh pekerjaan.³

Prinsip reintegrasi sosial tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan proses pembinaan narapidana sebagai upaya membentuk warga binaan agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Keberhasilan sistem pemasyarakatan dengan demikian tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya pidana penjara, tetapi juga oleh kemampuan mantan narapidana untuk menjalani kehidupan yang produktif setelah bebas. Salah satu indikator penting keberhasilan tersebut adalah terbukanya akses terhadap pekerjaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*).⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya mantan narapidana masih menghadapi berbagai kendala ketika memasuki dunia kerja. Salah satu kendala yang paling sering ditemukan ialah kewajiban melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persyaratan administrasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Persyaratan tersebut telah menjadi praktik yang lazim diterapkan tidak hanya oleh instansi pemerintah, tetapi juga oleh perusahaan swasta. Akibatnya, SKCK yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai dokumen administratif berkembang menjadi instrumen seleksi yang menentukan diterima atau tidaknya seseorang dalam memperoleh pekerjaan.

Secara normatif, SKCK diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan data yang dimiliki mengenai riwayat hukum seseorang. Tujuan penerbitannya adalah memberikan informasi administratif untuk berbagai kepentingan, seperti pencalonan jabatan tertentu, pendidikan, keimigrasian, maupun pelayanan publik lainnya. Namun demikian, dalam praktik hubungan kerja, informasi mengenai riwayat pidana yang tercantum dalam proses penerbitan SKCK sering dijadikan dasar penilaian terhadap calon pekerja tanpa memperhatikan relevansi antara jenis tindak pidana yang pernah dilakukan dengan pekerjaan yang akan dijalankan. Kondisi tersebut mengakibatkan

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 27.

⁴ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.



mantan narapidana mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan meskipun secara hukum telah menyelesaikan seluruh kewajiban pidananya.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara tujuan sistem pemasyarakatan dengan praktik administrasi ketenagakerjaan. Negara melalui sistem pemasyarakatan berupaya mempersiapkan narapidana agar mampu kembali menjalankan kehidupan sosial secara normal, sedangkan di sisi lain praktik penggunaan SKCK justru dapat memperkuat stigma negatif terhadap mantan narapidana. Dalam perspektif teori stigma yang dikemukakan oleh Erving Goffman, pelabelan negatif terhadap individu yang pernah menjalani pidana akan memengaruhi penerimaan sosial sehingga menghambat akses terhadap pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, mantan narapidana berpotensi mengalami marginalisasi sosial yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya residivisme.⁵

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa setiap tahun lebih dari seratus dua puluh ribu narapidana kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. Pada periode 2020–2024, angka residivisme masih menunjukkan bahwa ribuan mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana, meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial belum sepenuhnya tercapai. Salah satu faktor yang memengaruhi proses tersebut adalah keterbatasan akses terhadap pekerjaan akibat masih kuatnya stigma sosial dan penggunaan persyaratan administratif yang kurang berpihak pada mantan narapidana. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak cukup dilakukan melalui pembinaan di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan pembenahan kebijakan hukum setelah narapidana kembali ke tengah masyarakat.⁶

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), persoalan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Marc Ancel menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana tidak hanya diarahkan untuk menanggulangi kejahatan, tetapi juga

⁵ Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (New York: Simon & Schuster, 1963), hlm. 3–5.

⁶ Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), hlm. 21.



membangun sistem hukum yang mampu mendorong rehabilitasi pelaku melalui pendekatan yang rasional dan humanis. Senada dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu, pengaturan mengenai persyaratan SKCK seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan publik, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan modern berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁷

Kajian mengenai penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu persyaratan memperoleh pekerjaan bagi mantan narapidana telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menempatkan persoalan tersebut pada aspek pemenuhan hak asasi manusia, pelayanan administrasi, maupun stigma sosial, sedangkan analisis yang menempatkan SKCK sebagai objek kajian kebijakan hukum pidana masih relatif terbatas.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa persyaratan SKCK dalam proses rekrutmen tenaga kerja masih menjadi hambatan utama bagi mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan. Persyaratan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi dalam praktiknya berkembang menjadi instrumen penyaringan (*screening mechanism*) yang menyebabkan mantan narapidana kehilangan kesempatan bersaing secara setara di pasar kerja. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa fungsi administratif SKCK telah bergeser menjadi instrumen yang berpotensi melanggengkan stigma terhadap mantan narapidana.⁸

Kajian lain menyoroti bahwa pelayanan SKCK berbasis digital melalui sistem *e-government* belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak mantan narapidana. Belum terintegrasinya basis data antarinstansi menyebabkan informasi mengenai status hukum mantan narapidana sering kali tidak dikelola secara komprehensif sehingga berdampak pada proses rehabilitasi nama baik dan akses terhadap pekerjaan. Dengan demikian, persoalan SKCK tidak hanya berkaitan dengan pelayanan administrasi kepolisian, tetapi juga menyangkut sinkronisasi kebijakan antar lembaga

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 25–31.

⁸ Arih Filian Prabowo, "Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana di Kabupaten Purworejo," *Officium Notarium*, Vol. 2, No. 1 (2023): 189–200.



negara dalam menjamin perlindungan hak warga negara setelah menjalani pidana.⁹

Dari perspektif hak asasi manusia, sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa penggunaan SKCK sebagai syarat umum dalam proses rekrutmen tenaga kerja berpotensi melahirkan diskriminasi terhadap mantan narapidana. Keberadaan catatan pidana sering dijadikan dasar penolakan tanpa mempertimbangkan jenis tindak pidana, lamanya waktu sejak menjalani pidana, maupun keberhasilan proses rehabilitasi. Akibatnya, mantan narapidana tetap menerima konsekuensi sosial meskipun secara hukum telah menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban pidananya.¹⁰

Penelitian lainnya menghubungkan penggunaan SKCK dengan teori *labelling* yang menjelaskan bahwa pencantuman riwayat pidana dalam proses seleksi kerja memperkuat pelabelan negatif terhadap mantan narapidana. Label tersebut berdampak pada rendahnya penerimaan masyarakat dan dunia kerja sehingga menghambat proses reintegrasi sosial yang sesungguhnya menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan mengenai SKCK dipandang penting agar fungsi administrasi kepolisian tidak berubah menjadi instrumen diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan.¹¹

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai SKCK masih didominasi oleh pendekatan hak asasi manusia, pelayanan publik, dan teori stigma. Belum banyak penelitian yang mengkaji persoalan tersebut secara komprehensif melalui perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya dengan menghubungkan pengaturan hukum mengenai SKCK, kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta formulasi kebijakan hukum pidana yang mampu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*social defence*) dan penghormatan terhadap hak konstitusional mantan narapidana atas pekerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan SKCK sebagai persyaratan memperoleh pekerjaan

⁹ Muhammad Jafarus Yusuf dan Agnes Fitryantica, "Penerapan E-Government dalam Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana di Kepolisian Sektor," *Policies on Regulatory Reform Law Journal*, Vol. 1, No. 1 (2024): 37–49

¹⁰ Edward Benedictus Roring, "Reformulasi Kebijakan SKCK sebagai Penjaminan Hak Non-Diskriminasi dan Akses Kerja Mantan Narapidana," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 4 (2025): 246–257.

¹¹ Lucky Firmendo, "Urgensi Penghapusan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai Syarat dalam Mendapatkan Pekerjaan: Dampak Labelling terhadap Mantan Narapidana," *Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 2025.



masih menyisakan persoalan yuridis maupun filosofis karena berpotensi membatasi hak konstitusional mantan narapidana setelah menyelesaikan pidananya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap hak atas pekerjaan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai persyaratan SKCK bagi mantan narapidana, menganalisis kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif¹² yang bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana serta implikasinya terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan kebijakan (*policy approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah sinkronisasi berbagai ketentuan yang mengatur hak asasi manusia, hukum pidana, sistem pemasyarakatan, hukum ketenagakerjaan, dan regulasi mengenai penerbitan SKCK, sedangkan pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji teori dan doktrin yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, tujuan pemidanaan, reintegrasi sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta asas persamaan di hadapan hukum sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum.¹³

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan, sementara pendekatan kebijakan diarahkan untuk mengevaluasi hukum positif (*ius constitutum*) sekaligus merumuskan formulasi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) mengenai penggunaan SKCK sebagai persyaratan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum, bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12–16.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–177;



pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.¹⁴

3. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana

Keberadaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan salah satu bentuk pelayanan administrasi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Secara yuridis, pengaturan mengenai SKCK tidak diatur melalui satu undang-undang yang secara khusus mengatur eksistensinya, melainkan tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, SKCK pada hakikatnya merupakan produk hukum administrasi yang diterbitkan berdasarkan kewenangan atributif Kepolisian dalam rangka memenuhi kebutuhan administratif warga negara untuk berbagai kepentingan tertentu.¹⁵

Dasar hukum penerbitan SKCK berawal dari ketentuan Pasal 13 huruf c jo. Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan tugas kepada Kepolisian untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup kewenangannya.¹⁶ Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang mengatur mekanisme penerbitan, persyaratan administrasi, masa berlaku, serta tujuan penggunaan SKCK. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa SKCK merupakan surat keterangan resmi yang diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap identitas dan catatan kepolisian seseorang guna memenuhi kepentingan administratif yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan tertentu lainnya. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, fungsi SKCK pada dasarnya hanya bersifat administratif dan informatif sehingga

¹⁴ ² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 181–192;

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 101–110.

¹⁶ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 ayat (1) huruf i;



tidak dapat diposisikan sebagai bentuk sanksi tambahan terhadap seseorang yang pernah dijatuhi pidana.¹⁷

Perkembangan praktik penyelenggaraan administrasi publik menunjukkan bahwa fungsi SKCK mengalami perluasan yang cukup signifikan. Apabila pada awalnya dokumen tersebut lebih banyak digunakan untuk kepentingan pengangkatan aparatur sipil negara, pencalonan pejabat publik, kepemilikan senjata api, proses keimigrasian, maupun kebutuhan administratif tertentu lainnya, dalam perkembangannya SKCK telah menjadi salah satu persyaratan yang hampir selalu diminta dalam proses rekrutmen tenaga kerja, baik oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara, maupun perusahaan swasta. Konsekuensinya, SKCK tidak lagi dipahami semata-mata sebagai dokumen administrasi, melainkan berkembang menjadi instrumen seleksi awal (*screening mechanism*) yang digunakan oleh pemberi kerja untuk menilai kelayakan calon pekerja berdasarkan riwayat hukumnya. Praktik tersebut pada akhirnya menempatkan SKCK sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan diterima atau tidaknya seseorang dalam proses seleksi pekerjaan.¹⁸

Persoalan hukum muncul ketika persyaratan tersebut diberlakukan terhadap mantan narapidana yang telah selesai menjalani pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaksanaan pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang memiliki batas waktu sehingga setelah pidana dijalankan, pada prinsipnya seluruh hak keperdataan seseorang kembali pulih, kecuali hak-hak tertentu yang secara tegas dicabut melalui putusan pengadilan. Konsep tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menempatkan pembinaan narapidana sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar setelah selesai menjalani pidana yang bersangkutan mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya sebagai warga negara yang produktif.¹⁹ Dengan demikian, mantan narapidana tidak dapat diperlakukan sebagai subjek yang kehilangan hak-hak sipilnya secara permanen hanya karena pernah menjalani pidana.

Jaminan terhadap hak memperoleh pekerjaan juga telah memperoleh legitimasi konstitusional

¹⁷ Lihat Ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Pasal 1 angka 4, Pasal 2, dan Pasal 4.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 167–174.

¹⁹ Lihat Ketentuan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 14



melalui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.²⁰ Pengaturan tersebut diperkuat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan, keahlian, serta martabat kemanusiaannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga menempatkan asas persamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi sebagai salah satu prinsip fundamental dalam hubungan kerja.²¹ Oleh karena itu, penggunaan SKCK sebagai syarat administratif seharusnya tidak dijadikan dasar untuk menutup kesempatan kerja bagi mantan narapidana secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan relevansi antara jenis tindak pidana yang pernah dilakukan dengan karakteristik jabatan yang akan diduduki.

Setiap kebijakan administratif wajib memenuhi prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, kecermatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penggunaan SKCK sebagai persyaratan umum dalam seluruh jenis pekerjaan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko jabatan maupun relevansi rekam jejak pidana berpotensi melahirkan praktik diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) terhadap mantan narapidana. Kondisi demikian tidak hanya bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, tetapi juga berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan hukum pidana yang menghendaki terciptanya keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pemulihan hak-hak mantan narapidana sebagai warga negara (*social welfare*). Dengan demikian, pengaturan mengenai SKCK seharusnya diarahkan sebagai instrumen administrasi yang penggunaannya bersifat proporsional, selektif, dan berbasis tingkat risiko jabatan, sehingga tetap mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa menghilangkan hak konstitusional mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.

²⁰ Lihat Ketentuan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2);

²¹ Lihat Ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.



B. Kedudukan Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dimaknai hanya sebagai dokumen administratif yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum nasional yang bertumpu pada hierarki norma dan prinsip negara hukum. Perkembangan praktik menunjukkan bahwa fungsi SKCK tidak lagi terbatas sebagai sarana pelayanan administrasi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen yang digunakan dalam berbagai proses seleksi, terutama dalam rekrutmen tenaga kerja. Perubahan fungsi tersebut menimbulkan implikasi yuridis karena penggunaan SKCK berpotensi membatasi pelaksanaan hak konstitusional warga negara, khususnya mantan narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Oleh sebab itu, kedudukan hukum SKCK perlu dianalisis melalui pengujian terhadap kesesuaiannya dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi hingga peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme penerbitannya.²²

Validitas suatu norma hukum ditentukan oleh posisinya dalam struktur norma yang berjenjang. Pemikiran tersebut dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* yang menjelaskan bahwa setiap norma memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi sampai akhirnya berpuncak pada *Grundnorm* sebagai norma dasar.²³ Teori tersebut kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky melalui konsep *Die Stufenordnung der Rechtsnormen*, yang mengelompokkan norma hukum ke dalam empat lapisan, yakni *Staatsfundamentalnorm*, *Staatsgrundgesetz*, *Formell Gesetz*, serta *Verordnung* dan *Autonome Satzung*.²⁴ Dalam sistem hukum Indonesia, konstruksi tersebut diadopsi melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menempatkan Undang-

²² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 63–67;

²³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 111–124.

²⁴ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 41–55.



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, kemudian diikuti oleh Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Peraturan Kepolisian memperoleh pengakuan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) sepanjang pembentukannya didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi.²⁵

Konsekuensi dari adanya tata urutan norma tersebut adalah berlakunya asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu asas yang menghendaki agar setiap peraturan yang berada pada tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Asas ini merupakan mekanisme untuk menjaga konsistensi sistem hukum sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, keberlakuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian tidak hanya dinilai dari aspek prosedural pembentukannya, tetapi juga harus diuji kesesuaiannya dengan norma konstitusi maupun undang-undang yang menjadi dasar delegasi kewenangannya. Peraturan Kepolisian sebagai peraturan pelaksana pada hakikatnya tidak dapat menciptakan pembatasan baru terhadap hak-hak warga negara apabila pembatasan tersebut tidak memperoleh landasan yang jelas dalam undang-undang.²⁶

Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 memperoleh legitimasi formal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang tersebut menetapkan bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan Pasal 14 ayat (1) huruf i memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Berdasarkan atribusi kewenangan tersebut, Kapolri berwenang mengatur tata cara penerbitan SKCK sebagai salah satu bentuk pelayanan administrasi kepolisian. Meskipun demikian, keberadaan dasar hukum tersebut hanya memberikan legitimasi terhadap aspek formal pembentukan Peraturan Kepolisian, sedangkan substansi pengaturannya tetap harus tunduk pada

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)

²⁶ Enny Nurbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 93–101.



norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengujian terhadap materi muatan Peraturan Kepolisian menjadi penting untuk memastikan bahwa fungsi SKCK tidak bergeser menjadi instrumen yang membatasi hak-hak warga negara di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.²⁷

Apabila dikaji berdasarkan perspektif konstitusional, hak atas pekerjaan merupakan bagian dari hak dasar warga negara yang dijamin secara tegas dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan tersebut diperkuat melalui Pasal 28D ayat (2) yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bekerja serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara wajib membangun sistem hukum yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk kepada mantan narapidana yang telah menjalani pidananya. Oleh karena itu, apabila SKCK digunakan sebagai dasar untuk menolak seseorang memperoleh pekerjaan semata-mata karena pernah dijatuhi pidana tanpa adanya dasar undang-undang yang jelas maupun penilaian terhadap relevansi tindak pidana dengan jabatan yang dilamar, maka praktik demikian berpotensi bertentangan dengan hak konstitusional atas pekerjaan dan prinsip *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri negara hukum.²⁸

Pengujian terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 juga harus dilakukan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 38 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya, sedangkan Pasal 3 menjamin persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum tanpa perlakuan diskriminatif. Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan SKCK yang mengakibatkan mantan narapidana kehilangan kesempatan kerja hanya karena riwayat pidananya, tanpa mempertimbangkan hubungan antara jenis tindak pidana dengan karakteristik jabatan yang dilamar, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*). Pembatasan terhadap hak asasi manusia pada prinsipnya hanya dapat dilakukan melalui undang-

²⁷Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

²⁸ Bambang Waluyo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2 (2020): 181–196.



undang, memiliki tujuan yang sah, serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Peraturan Kepolisian sebagai peraturan pelaksana tidak memiliki kewenangan untuk memperluas pembatasan hak konstitusional yang tidak diperintahkan oleh undang-undang.

C. Kebijakan Hukum Pidana yang Ideal mengenai Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana dalam Rangka Menjamin Pemenuhan Hak atas Pekerjaan

Kebijakan hukum pidana mengenai persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembaharuan hukum pidana nasional yang berorientasi pada perlindungan masyarakat sekaligus penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka penal policy, hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penanggulangan kejahatan melalui pemidanaan, melainkan juga sebagai sarana untuk membangun kehidupan sosial yang adil, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang lahir dalam bidang hukum pidana harus mampu mengintegrasikan kepentingan negara, masyarakat, dan individu secara proporsional.²⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial dan kebijakan penegakan hukum yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (social welfare) sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat (social defence). Atas dasar pemikiran tersebut, keberadaan SKCK tidak seharusnya diposisikan sebagai instrumen yang memperpanjang akibat pemidanaan, tetapi sebagai mekanisme administratif yang digunakan secara terbatas, rasional, dan sesuai dengan tujuan perlindungan kepentingan umum.

Bila dilihat dari teori tujuan pemidanaan, seseorang yang telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan pada hakikatnya telah menyelesaikan tanggung jawab hukumnya terhadap negara. Dengan berakhirnya pelaksanaan pidana, mantan narapidana memperoleh kembali kedudukan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya, kecuali terhadap hak-hak tertentu yang secara tegas dicabut berdasarkan

²⁹ Rena Yulia, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1 (2021): 15–29.



putusan pengadilan. Oleh karena itu, praktik penggunaan SKCK yang secara otomatis menghalangi mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan pada berbagai sektor dapat dipandang tidak selaras dengan orientasi pemidanaan modern yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kondisi tersebut pada dasarnya melahirkan konsekuensi hukum lanjutan (*collateral consequences of conviction*) yang tetap membebani mantan narapidana meskipun pidana telah berakhir. Akibat hukum demikian berpotensi menimbulkan stigma yang berkepanjangan serta menghambat proses pemulihan kedudukan sosial mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

Urgensi pembaharuan kebijakan mengenai penggunaan SKCK juga semakin kuat apabila dikaitkan dengan arah pembentukan sistem pemasyarakatan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut mengubah orientasi pembinaan narapidana dari pendekatan yang menitikberatkan pada penghukuman menuju pendekatan yang mengedepankan pembinaan kepribadian, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana, tetapi juga dari kemampuan mantan narapidana untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya sebagai warga negara yang produktif.

Dalam konteks tersebut, tersedianya kesempatan memperoleh pekerjaan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan reintegrasi sosial. Sebaliknya, apabila mantan narapidana tetap menghadapi hambatan dalam mengakses pekerjaan karena penerapan persyaratan SKCK yang bersifat umum, maka tujuan pembinaan yang hendak diwujudkan melalui sistem pemasyarakatan menjadi sulit tercapai. Bahkan, berbagai kajian kriminologi menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap pekerjaan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana (*recidivism*), karena mantan narapidana kehilangan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pekerjaan yang sah.³¹

Berdasarkan kondisi tersebut, reformulasi kebijakan hukum pidana perlu diarahkan pada penyusunan regulasi yang lebih proporsional mengenai penggunaan SKCK. Persyaratan tersebut

³⁰ Fikri Akbar dan Hadi Suprpto, "Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana sebagai Implementasi Tujuan Pemidanaan Modern," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (2022): 236–252.

³¹ Muhammad Ridha dan Siti Nur Azizah, "Sistem Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 23, No. 3 (2023): 359–375.



sepertutnya diterapkan secara selektif dan hanya diberlakukan terhadap jabatan-jabatan yang secara nyata berkaitan dengan kepentingan keamanan negara, penegakan hukum, pengelolaan keuangan publik, perlindungan anak, maupun profesi lain yang mensyaratkan tingkat integritas dan kepercayaan publik yang tinggi. Sebaliknya, terhadap jenis pekerjaan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aspek keamanan atau kepentingan publik, penggunaan SKCK sebagai persyaratan administratif seharusnya tidak diberlakukan secara otomatis. Pendekatan demikian mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia, yakni bahwa setiap pembatasan hak harus didasarkan pada tujuan yang sah, memiliki dasar hukum yang jelas, serta dilakukan sebatas yang benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum.³²

Selain membatasi ruang lingkup penggunaannya, pembaharuan kebijakan juga perlu mengakomodasi mekanisme penilaian yang lebih individual terhadap riwayat pidana seseorang. Artinya, keberadaan catatan pidana tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar untuk menolak seseorang memperoleh pekerjaan. Penilaian harus mempertimbangkan relevansi antara jenis tindak pidana yang pernah dilakukan dengan karakteristik jabatan yang akan diduduki, jangka waktu sejak selesainya pelaksanaan pidana, perilaku mantan narapidana selama menjalani pembinaan, serta tingkat risiko terhadap kepentingan publik. Dengan pendekatan tersebut, pembatasan terhadap hak atas pekerjaan tidak lagi bersifat menyeluruh, melainkan dilakukan secara objektif berdasarkan tingkat relevansi dan kebutuhan. Kebijakan seperti ini juga sejalan dengan asas individualisasi dalam hukum pidana yang menghendaki agar setiap akibat hukum disesuaikan dengan karakteristik pelaku dan perbuatannya, bukan diterapkan secara seragam terhadap seluruh mantan narapidana.³³

Di samping itu, Indonesia juga perlu mempertimbangkan pengembangan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk memperoleh pemulihan status hukum setelah melewati jangka waktu tertentu tanpa melakukan tindak pidana kembali. Konsep yang dikenal dalam berbagai negara sebagai *spent conviction* tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus fakta historis mengenai pembedaan seseorang, melainkan membatasi penggunaan informasi mengenai riwayat pidana agar tidak menjadi hambatan permanen dalam memperoleh

³² Andri Winjaya Laksana, "Prinsip Proporsionalitas dalam Pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 1 (2023): 85–103.

³³ M. Arief Rahman dan Dwi Putri Lestari, "Asas Individualisasi Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2 (2022): 187–205.



pekerjaan dan kehidupan sosial yang layak. Penerapan mekanisme semacam ini akan memperkuat fungsi rehabilitasi sekaligus memberikan motivasi kepada mantan narapidana untuk mempertahankan perilaku yang taat hukum setelah kembali ke masyarakat.

Reformasi kebijakan hukum pidana juga harus diikuti dengan kebijakan afirmatif di bidang ketenagakerjaan. Negara perlu mendorong partisipasi sektor swasta dalam proses reintegrasi sosial melalui penyusunan pedoman rekrutmen yang menjamin perlakuan yang adil terhadap mantan narapidana serta pemberian berbagai bentuk insentif bagi perusahaan yang membuka kesempatan kerja bagi kelompok tersebut. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.

Pada saat yang sama, substansi pengaturan mengenai SKCK juga perlu disempurnakan agar lebih mencerminkan fungsi pelayanan administrasi daripada fungsi penghukuman. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menata kembali mekanisme pencantuman informasi dalam SKCK dengan memperhatikan tujuan penggunaan dokumen, perlindungan data pribadi, serta kepentingan rehabilitasi mantan narapidana. Informasi yang disampaikan melalui SKCK seyogianya dibatasi hanya pada data yang benar-benar diperlukan sesuai dengan tujuan penggunaannya, sehingga dokumen tersebut tidak berubah menjadi sarana yang memperkuat stigma sosial ataupun menghambat proses reintegrasi sosial.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana yang ideal mengenai persyaratan SKCK harus dibangun melalui pendekatan yang menempatkan perlindungan hak atas pekerjaan dan kepentingan perlindungan masyarakat dalam posisi yang seimbang. Reformasi tersebut tidak hanya memerlukan perubahan terhadap substansi pengaturan mengenai ruang lingkup penggunaan SKCK, tetapi juga pembentukan mekanisme penilaian yang lebih proporsional, penguatan kebijakan anti-diskriminasi dalam hubungan kerja, pengembangan mekanisme rehabilitasi administratif, serta sinergi antara sistem pemasyarakatan dan kebijakan ketenagakerjaan nasional. Melalui formulasi kebijakan yang demikian, SKCK tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai instrumen administrasi negara tanpa menghilangkan kesempatan mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan, sehingga tujuan pemidanaan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat dapat diwujudkan secara berimbang.



KESIMPULAN

1. *Pengaturan hukum mengenai persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana masih berorientasi pada fungsi pelayanan administrasi kepolisian dan belum mengatur secara tegas batasan penggunaannya dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Akibatnya, persyaratan SKCK kerap diterapkan secara umum sehingga berpotensi membatasi akses mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan.*
2. *Dalam sistem hukum Indonesia, SKCK berkedudukan sebagai instrumen administrasi negara yang berfungsi memberikan informasi mengenai catatan kepolisian seseorang, bukan sebagai bentuk pidana tambahan. Oleh karena itu, penerapannya harus selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta asas legalitas, proporsionalitas, persamaan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap hak atas pekerjaan.*
3. *Kebijakan hukum pidana yang ideal adalah kebijakan yang membatasi penggunaan SKCK hanya pada jabatan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan keamanan dan kepentingan publik, disertai mekanisme penilaian yang objektif terhadap riwayat pidana pelamar. Selain itu, diperlukan reformulasi pengaturan SKCK untuk mencegah praktik diskriminasi, mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana, serta menjamin keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemenuhan hak konstitusional atas pekerjaan.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ancel, M. (1965). *Social defence: A modern approach to criminal problems*. Routledge & Kegan Paul.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Simon & Schuster.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Huda, N. (2021). *Negara hukum, demokrasi dan judicial review*. UII Press.
- Indrati S., M. F. (2020). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state* (A. Wedberg, Trans.). Harvard University Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nurbaningsih, E. (2021). *Problematisa pembentukan peraturan perundang-undangan*. Rajawali Pers.
- Nowak, M. (2003). *Introduction to the international human rights regime*. Martinus Nijhoff Publishers.



Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

B. Artikel Ilmiah/ Jurnal

Akbar, F., & Suprpto, H. (2022). Reintegrasi sosial mantan narapidana sebagai implementasi tujuan pemidanaan modern. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 236–252.

Laksana, A. W. (2023). Prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 85–103.

Prabowo, A. F. (2023). Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana di Kabupaten Purworejo. *Officium Notarium*, 2(1), 189–200.

Rahman, M. A., & Lestari, D. P. (2022). Asas individualisasi pidana dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 187–205.

Roring, E. B. (2025). Reformulasi kebijakan SKCK sebagai penjaminan hak non-diskriminasi dan akses kerja mantan narapidana. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(4), 246–257.

Ridha, M., & Azizah, S. N. (2023). Sistem pemasyarakatan dan reintegrasi sosial narapidana dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(3), 359–375.

Waluyo, B. (2020). Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 181–196.

Yulia, R. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 15–29.

Yusuf, M. J., & Fitryantica, A. (2024). Penerapan e-government dalam pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana di kepolisian sektor. *Policies on Regulatory Reform Law Journal*, 1(1), 37–49.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

